

Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap *Sharia Compliance* dan *Social Impact* pada *Homestay Syariah* di Gayungan Surabaya

(Islamic Business Ethics Review on *Sharia Compliance* and *Social Impact* on *Sharia Homestay* in Gayungan Surabaya)

Fauzatul Laily Nisa

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: f.lailynisa@dlb.uinsby.ac.id

Abstract: This research is structured to answer the problems: (1) How is the implementation of sharia compliance; (2) What is the social impact caused by Sharia Homestay on the surrounding community; (3) How is the review of Islamic business ethics on sharia compliance and social impact. It is qualitative research. The sources of this research are owners, employees, and the community. The conclusion is (1) The implementation of sharia compliance has met the indicators of entertainment facilities food/drink, while the indicators of worship facilities and manager clothes. All Sharia homestays do not meet the indicators of Islamic financial institutions; (2) The social impact that all Sharia homestays have on society has a positive impact on lifestyle and fashion expression indicators and harms indicators of social relationship behavior and individual and collective values. The indicators of change in a social system, some have a positive impact, and some have no impact; (3) Review of Islamic business ethics on sharia compliance and social impact on Sharia homestay, some of which accordance with Islamic business ethics because they have fulfilled the principles of permissibility and benefit, and others have not fulfilled the principles of unity, justice, responsibility, truth, policies, honesty.

Keywords: Business; Sharia Compliance; Social Impact; Homestay.

Abstrak: Penelitian ini disusun untuk menjawab permasalahan berikut: (1) bagaimana penerapan *sharia compliance* pada *Homestay Syariah*; (2) Bagaimana *social impact* yang ditimbulkan oleh *Homestay Syariah* terhadap masyarakat sekitarnya; (3) Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap *sharia compliance* dan *social impact* pada *Homestay Syariah*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Narasumber penelitian ini adalah Pemilik/pengelola, Karyawan, dan Masyarakat sekitar. Dapat disimpulkan bahwa (1) Penerapan *sharia compliance* pada keempat *Homestay Syariah* telah memenuhi indikator fasilitas hiburan serta makanan/ minuman, sedangkan untuk indikator fasilitas ibadah dan pakaian, sebagian telah sesuai, namun sebagian belum. Selain itu, keempat *Homestay Syariah* belum memenuhi indikator lembaga keuangan syariah; (2) *Social impact* yang ditimbulkan keempat *Homestay Syariah* terhadap masyarakat disekitarnya berdampak positif dalam indikator gaya hidup dan ekspresi mode, dan berdampak negatif dalam indikator perilaku hubungan sosial serta nilai-nilai individu dan kolektif. Sedangkan untuk indikator perubahan sistem sosial, sebagian berdampak positif dan sebagian tidak berdampak apapun terhadap masyarakat; (3) Tinjauan etika bisnis Islam terhadap *sharia compliance* dan *social impact* pada *Homestay Syariah*, sebagian sudah sesuai dengan etika bisnis Islam karena telah memenuhi prinsip kebolehan dan kemanfaatan, serta sebagian lainnya masih belum sesuai dengan etika bisnis Islam karena belum memnuhi prinsip kesatuan, keadilan, pertanggung jawaban, dan kebenaran, kebijakan, kejujuran.

Kata Kunci: Bisnis; *Sharia Compliance*; *Social Impact*; *Homestay*.

PENDAHULUAN

Pariwisata mempunyai peranan penting dalam pembangunan Indonesia khususnya sebagai penghasil devisa negara di samping sektor migas. Hal inilah yang mendorong pemerintah untuk menggalakkan pembangunan di sektor pariwisata. Sumbangan pariwisata bagi pembangunan nasional, selain menyumbangkan devisa bagi negara, pariwisata juga mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional, yaitu: memperluas lapangan usaha, memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah, mendorong pelestarian dan pengembangan budaya bangsa, memperluas wawasan nusantara, mendorong perkembangan daerah, mendorong pelestarian lingkungan hidup, memperluas wawasan nusantara dan menumbuhkan rasa cinta tanah air.¹ Pengembangan pariwisata ini juga memberikan dampak yang sangat luas dan signifikan terhadap perkembangan bisnis penginapan, salah satunya adalah *homestay* syariah, yang mana juga akan berdampak terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat terutama masyarakat lokal.

Pada saat ini, perkembangan kota Surabaya sebagai Ibukota provinsi Jawa Timur, menjadikannya salah satu pusat perdagangan dan bisnis, mobilitas serta perkembangan ilmu pengetahuan dan informasi membuat banyak perubahan-perubahan dan menimbulkan persaingan bisnis yang semakin tajam. Hal ini ditandai dengan berdirinya usaha-usaha baru yang bergerak di bidang penyediaan jasa mulai dari perbankan syariah, asuransi syariah hingga *homestay* Syariah.

Homestay syariah merupakan penginapan yang dalam proses penyelenggaraannya selalu menggunakan prinsip-prinsip syaria. Di mana *homestay* syariah tersebut memenuhi kriteria mutlak yang berlaku bagi Usaha *Homestay* Syariah, yang meliputi aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan. Yang mana beberapa ketentuan terkait penginapan syariah telah dikeluarkan ketentuannya oleh Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 di antaranya adalah: (1) Penginapan syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila; (2) Makanan dan minuman yang disediakan penginapan syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI; (3) Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci; (4) Pengelola dan karyawan/karyawati penginapan syariah wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah; (5) Penginapan syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan penginapan guna menjamin terselenggaranya pelayanan penginapan yang sesuai dengan prinsip syariah; (6) Penginapan syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.²

Di samping itu, *Image* negatif atas *homestay* tertentu sering menjadi perbincangan masyarakat luas, yang berhubungan dengan penawaran lengkap atas manfaat inti yang ditawarkan, yaitu produk tambahan dalam wujud diskotik, bar, *casino*, *night club*, panti pijat maupun kantin. Di sisi lain, *image* *homestay* di daerah wisata dan industri sangat dekat dengan dunia hiburan malam atau perzinaan.

¹ Muljadi dan Andri Warman, *Keparivisataan dan Perjalanan*, (Surabaya: Raja Grafindo Persada, 2010), 89.

² Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016, "Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah", <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/pedoman-penyelenggaraan-pariwisata-berdasarkan-prinsip-syariah>; diakses tanggal 8 Oktober 2019.

Dalam ajaran Islam, segala hal perjudian telah mutlak dilarang sebagaimana firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۗ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

“Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan dari melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?” (QS. Al-Mā'idah: 90-91)³”

Dengan menerapkan pengelolaan hotel berbasis Syariah tentunya akan menjadi daya tarik sendiri bagi masyarakat. Tentunya bagi keluarga yang ingin berlibur dan menginap di hotel khususnya pemeluk agama Islam akan merasa lebih aman dan nyaman jika menginap di Hotel dengan berbasis Syaria Kondisi demikian berdampak pada tingkat kehati-hatian dari para tamu dari keluarga baik-baik yang berwisata bersama keluarga di dalam memilih *homestay*.⁴

Namun masih ada pengusaha yang belum memahami bagaimana pengelolaan bisnis secara Islam khususnya dalam pengelolaan *homestay* Syariah, dalam hal ini yang dimaksud oleh peneliti adalah *Homestay* Syariah yang terletak di kawasan Gayungan Surabaya, di antaranya adalah Kartika Syariah *Homestay* yang berada di Jl. Gayungsari XI No. 29, Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah yang ada di Jl. Gayungsari Barat No. 76, Grand Kebonsari-*Guest House & Homestay* Syariah yang terletak di Jl. Gayung Kebonsari V No. 11, serta Dinnar *Homestay* Syariah yang ada di Jl. Gayung Kebonsari VIII No. 20.

Setelah peneliti melakukan observasi singkat, maka dapat dipaparkan bahwa: (1) Kartika Syariah *Homestay* baru berubah menjadi *Homestay* Syariah pada Maret 2019 setelah bekerjasama dengan OYO Rooms; (2) Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah dan Dinnar *Homestay* Syariah sudah tidak bekerjasama dengan *Online Travel Agent* (Airy Rooms dan RedDoorz); (3) Kartika Syariah *Homestay* dan Grand Kebonsari-*Guest House & Homestay* Syariah masih bekerjasama dengan *Online Travel Agent* (OTA) seperti OYO Rooms dan Traveloka; (4) Adanya pertentangan antara pihak *Homestay* Syariah dengan *Online Travel Agent* (OTA) dalam persyaratan *check-in*, sehingga memaksa pihak *Homestay* Syariah untuk mengizinkan tamu yang tidak memenuhi syarat untuk menginap, dikarenakan tamu tersebut sudah melakukan pembayaran pada pihak OTA; (5) Terdapat beberapa masalah antara masyarakat dengan pihak *Homestay* Syariah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti bermaksud mengangkat judul penelitian “Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap *Sharia Compliance* dan *Social Impact* pada *Homestay* Syariah di Gayungan Surabaya.” Dari aspek yang

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro, 2019), 97.

⁴ Richard Komar, *Hotel Management*, (Jakarta: Grasindo, 2006), 118.

diteliti, permasalahan tersebut sangat ideal untuk diadakan penelitian, terlebih masih sedikit *literature* maupun jurnal yang membahas tentang tema *Homestay* Syariah. Judul ini juga sangat relevan dengan disiplin ilmu khususnya di bidang Ekonomi Syariah.

Berikut ada beberapa penelitian yang terkait dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu yang terkait dengan pembahasan penelitian tema ini antara lain:

1. Penelitian dari Uswatun Hasanah “Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah dan *Islamic Corporate Governance* Terhadap Kesehatan Finansial pada Bank Umum Syariah”. Bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bahwa ada atau tidaknya pengaruh pendapatan Islam terhadap kesehatan finansial, antara pembiayaan bagi hasil terhadap kesehatan finansial, investasi Islam dalam kesehatan finansial, dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah.⁵ Persamaan penelitian ini tentang *sharia compliance* yang diterapkan. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang diteliti serta penambahan variabel yaitu *social impact*. Peneliti terdahulu meneliti pada Bank Umum Syariah sedangkan peneliti sekarang meneliti tinjauan etika bisnis Islam terhadap *sharia compliance* serta *social impact* pada *homestay* syariah di kawasan Gayungan Surabaya.
2. Penelitian dari Nur Kholifah “Penerapan Kepatuhan Syariah Dalam Jual Beli Perumahan Multazam Islamic Residence, Kalang Anyar Sidoarjo”. Bertujuan untuk mengetahui strategi penjualan perumahan Multazam Islamic residence dalam perspektif Islam dan analisis akad yang digunakan dalam transaksi jual beli perumahan Multazam Islamic residence dalam perspektif Islam.⁶ Persamaan peneliti terdahulu dengan sekarang tentang *sharia compliance*. Perbedaan peneliti terdahulu dan sekarang terletak pada objek yang diteliti, penambahan variabel, dan pembahasan yang diteliti. Peneliti terdahulu membahas tentang kpatuhan syariah terhadap akad sedangkan peneliti sekarang meneliti tentang tinjauan etika bisnis Islam terhadap *sharia compliance* yang merupakan aturan-aturan yang diterapkan pada *homestay* syariah serta *social impact* pada *homestay* syariah di kawasan Gayungan Surabaya.
3. Penelitian dari Intan Sari Purnama Putri “Analisis Komparasi Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah antara KJKS BINAMA dan KJKS ARAFAH perspektif akad, pembiayaan Dewan Pengawas Syariah, dan Standar Akun Syariah”. Bertujuan untuk menambah khasanah kepustakaan tentang koperasi syariah.⁷ Persamaan penelitian ini tentang pembahasan *sharia compliance* yang diterapkan. Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada objek yang diteliti serta penambahan variabel *social impact*.
4. Penelitian dari Lokot Zein Nasution “Implementasi Prinsip Syariah”. Bertujuan untuk mengetahui lebih detail mengenai keabsahan dan dampak saham pendirian PT. BPRS Puduarta Insani yang berasal dari sumbangan wajib mahasiswa IAIN

⁵ Uswatun Hasanah, “Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah dan *Islamic Corporate Governance* terhadap Kesehatan Finansial pada Bank Umum Syariah”, (Skripsi—Universitas Negeri Semarang, 2015).

⁶ Nur Kholifah, “Penerapan Kepatuhan Syariah dalam Jual Beli Perumahan Mul Tazam Islamic Residence, Kalang Anyar Sidoarjo”, (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).

⁷ Intan Sari Purnama Putri, “Analisis Komparasi Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah antara KJKS BINAMA dan KJKS ARAFAH Perspektif Akad, Pembiayaan Dewan Pengawas Syariah, dan Standar Akun Syariah”, (Skripsi—Universitas Diponegoro Malang, 2015).

Sumatera Utara, konsistensi PT. BPRS Puduarta Insani dalam menerapkan prinsip perbankan Syariah dalam korporasinya, serta konsekuensi hukum terhadap direksi PT. BPRS Puduarta Insani.⁸ Persamaan yang diteliti yaitu tentang *sharia compliance*. Sedangkan, perbedaan peneliti yaitu objek yang diteliti, penambahan variabel *social impact*.

5. Penelitian dari Maria Ulfa “Analisis Penerapan Prinsip Syariah Hotel Arini Syariah Surakarta”. Bertujuan untuk mengetahui prinsip-prinsip dan nilai-nilai syariah dalam menjalankan aktifitas bisnis hotel Arini Surakarta, karena dalam setiap hotel memiliki kebijakan yang telah ditetapkan.⁹ Persamaan peneliti tentang *sharia compliance* yang diterapkan pada penginapan syariah dan kebijakan yang ditetapkan pada penginapan syaria Sedangkan perbedaan peneliti tentang objek yang diteliti serta adanya penambahan variabel *social impact*.

Dengan membaca penelitian terdahulu tersebut maka tema dan judul yang diangkat oleh peneliti terbilang baru dan mempunyai *gap* penelitian yang relevan untuk diadakan penelitian.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang mana penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*).¹⁰ Alasan penggunaan metode ini dalam penelitian ini adalah sebab penelitian ini mengkaji tentang kegiatan berbisnis, dan untuk memeriksa praktik pengelolaan hotel syariah tentang kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip bisnis Islam, harapannya adalah akan muncul suatu temuan yang terfokus pada praktik pengelolaan hotel syariah yang benar menurut Islam. Penelitian ini juga termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yang pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi di masyarakat atau mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang kini tengah berkecamuk dan mengekspresikan di dalam bentuk gejala atau proses sosial.¹¹

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis. Soerjono Soekarno mengartikan sosiologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang membatasi diri terhadap penilaian. Sosiologi tidak menetapkan ke arah mana sesuatu seharusnya berkembang dalam arti memberi petunjuk-petunjuk yang menyangkut kebijaksanaan kemasyarakatan dari proses kehidupan bersama tersebut. Di dalam ilmu ini juga dibahas tentang proses-proses sosial, mengingat bahwa pengetahuan prihal struktur masyarakat saja belum cukup untuk memperoleh gambaran yang nyata mengenai kehidupan bersama dari manusia.¹²

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode-metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi, adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan terhadap suatu proses

⁸ Lokot Zein Nasution, “Implementasi Prinsip Syariah (Studi Kasus PT. BPRS Paduarta Insani)”, (Skripsi—Universitas Indonesia, 2011).

⁹ Maria Ulfa, “Analisis Penerapan Prinsip Syariah Hotel Arini Syariah Surakarta”, (Skripsi—Universitas Muhammadiyah Semarang, 2012).

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 8.

¹¹ Koentjaningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 2012), 5.

¹² Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar, cet. 1*, (Jakarta: CV Rajawali, 1982), 18 dan 53.

atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena yang terdapat pada tempat penelitian, dan untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian secara langsung oleh alat indra seperti pendengaran dan pengelihatian hal ini dapat dilakukan melalui rekam gambar atau rekam suara.¹³

- b. Wawancara, adalah kegiatan mencari bahan (keterangan/pendapat) melalui Tanya jawab lisan dengan siapa saja yang diperlukan dalam penelitian. Oleh karena ini peneliti mengadakan Tanya jawab secara langsung dengan beberapa pemilik, pengurus, pengunjung, serta masyarakat sekitar homestay syariah di kawasan Gayungan Surabaya. Maka jenis wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin.
- c. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti ini dengan cara menelaah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan *sharia compliance* syariah di homestay syariah yang terletak pada kawasan Gayungan Surabaya dan pihak homestay itu sendiri.¹⁴

Setelah data yang berhasil diperoleh maka tahapan pengolahan data yang dapat digunakan sebagai berikut:

1. *Editing*, pemeriksaan ulang dari keseluruhan data yang diperoleh terutama kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan antar data yang diperoleh dan relevan dengan penelitian.¹⁵ Dengan demikian penulis menggunakan data yang akan dianalisis dalam suatu rumusan masalah saja.
2. *Organizing*, yaitu menyusun ulang data yang telah diperoleh dari penelitian yang dibutuhkan dalam kerangka yang sudah disusun dengan rumusan masalah yang terstruktur. Penulis dapat menggunakan pengelompokan data untuk dianalisa serta menyusun data dengan sistematis untuk dapat memudahkan penulis dalam menganalisis data.
3. *Analyzing*, yaitu proses pemecahan suatu data kompleks menjadi bagian-bagian kecil sehingga lebih mudah untuk dipahami.
4. Penemuan hasil, yaitu menganalisis data untuk memperoleh kesimpulan terhadap fakta yang diperoleh, sehingga dapat disimpulkan sebagai jawaban dari rumusan masalah.¹⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Etika Bisnis Islam

Dalam ekonomi Islam, bisnis dan etika tidak harus dipandang sebagai dua hal yang bertentangan, sebab bisnis yang merupakan simbol dari urusan duniawi juga dianggap sebagai bagian integral dari hal-hal yang bersifat investasi akhirat. Artinya, jika orientasi bisnis dan upaya investasi akhirat (diniatkan sebagai ibadah dan

¹³ Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public, dan Ilmu Social*, (Jakarta: Kencana, 2011), 118.

¹⁴ *Ibid.*, 124.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 243.

¹⁶ *Ibid.*, 245-246.

merupakan totalitas kepatuhan kepada Tuhan yang maha Esa), maka bisnis dengan sendirinya harus sejalan dengan kaidah-kaidah moral (etika) yang berlandaskan keimanan kepada akhirat. Allah swt. berfirman:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ هُمْ الْجَنَّةَ ۖ يُعَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعَدَا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ۖ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ ۖ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۖ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin, baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah; sehingga mereka membunuh atau terbunuh, (sebagai) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Qur'an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual-beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang agung.*” (QS. al-Tawbah: 111)¹⁷

Etika bisnis Islam merupakan suatu ilmu yang mengedepankan nilai-nilai al-Quran yang dijelaskan dalam Hadis. Oleh karena itu, beberapa nilai dasar dalam etika bisnis Islam didasarkan dari inti ajaran Islam, antara lain:¹⁸

1. Prinsip kesatuan
2. Prinsip kebolehan
3. Prinsip keadilan
4. Prinsip pertanggung jawaban
5. Prinsip kebenaran, kebijakan, dan kejujuran
6. Prinsip kemanfaatan

Sharia Compliance pada Bisnis Penginapan

Sharia Compliance merupakan penerapan prinsip-prinsip Islam, aturan syariah, dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan bisnis lain yang terkait.¹⁹ Di mana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap seluruh ketentuan yang berlaku.²⁰ Kepatuhan secara konsisten telah menjadikan syariah sebagai kerangka kerja bagi sistem lembaga syariah dalam alokasi sumber daya, manajemen, produksi, aktivasi pasar modal, dan distribusi kekayaan.²¹

Kepatuhan syariah dalam operasional lembaga syariah meliputi produk, sistem, teknik, dan identitas perusahaan. Budaya perusahaan yang meliputi pakaian,

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, 163.

¹⁸ Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 88.

Chapra secara global menuturkan tiga prinsip fundamental akan motif seorang Muslim dalam melakukan kegiatan ekonomi atau bisnis; yaitu prinsip *Tawhid* (ketuhanan), *Khilāfah* (perwakilan) dan *‘Adālah* (keadilan) dalam memenuhi maksud ajaran Islam (*maqāṣid al-sharī‘ah*). Yaitu bahwa saat seorang Muslim berbisnis atau bekerja tak lain sebab 1) memenuhi kebutuhan; 2) menjemput rejeki melalui jalan terhormat nan halal; 3) rejeki yang didapat didistribusikan secara adil; dan 4) stabilitas ekonomi secara berjamaah. Lihat Bakhrul Huda, *Bisnis Ritel Pesantren* (Bojonegoro: Abda Publisher, 2021), 134-138.

¹⁹ Zainal Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Tangerang: Aztera Publisher, 2009), 2.

²⁰ Bank Indonesia, PBI No. 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

²¹ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 145.

dekorasi, dan *image* perusahaan merupakan salah satu aspek kepatuhan syariah dalam lembaga syariah yang bertujuan untuk menciptakan suatu moralitas dan spiritualitas kolektif yang apabila digabungkan dengan produksi barang dan jasa, maka dapat menopang kemajuan dan pertumbuhan jalan hidup yang Islami.

Syariah Islam memaparkan bahwa semua aturan Islam dalam segala aspek kehidupan adalah pada dasarnya sebuah kewajiban dan arahan yang semestinya dituruti, termasuk dalam hal ekonomi. Aspek ekonomi Islam merupakan kajian yang mencakup aspek mu'amalah maliya. Sehingga prinsip-prinsip syariah dibutuhkan dalam menjalankan bisnis dengan konsep syariah yang sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Berikut contoh ayat yang mengandung prinsip-prinsip syariah, yaitu QS. al-Nūr ayat 56:²²

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: "Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat."

Ayat di atas menjelaskan tentang zakat, infaq, dan shodaqoh adalah jalan Islam dalam kaitan prinsip keseimbangan ekonomi. Yang kaya atau berlebih harta harus membantu yang lemah dan yang lemah pun tidak boleh sekedar berharap pemberian namun ia harus berjuang membuktikan dirinya dapat keluar dari garis ketidakberdayaan agar mampu dan dapat produktif menghasilkan rezeki dari modal yang diberikan padanya,²³ sebab sebagaimana Hadis bahwa Muslim yang kuat lebih disukai dari pada Muslim yang lemah, juga bahwa Muslim yang memberi lebih mulia utama dari pada yang diberi. Harta yang halal niscaya akan membentuk harapan bagi pelaku bisnis Muslim. Karena dari kehalalan tersebut akan mengantar manusia pada kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat.²⁴

Berikut ini adalah beberapa ketentuan terkait penginapan syariah yang telah dikeluarkan oleh Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016, antara lain:²⁵

1. Penginapan syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila.
2. Makanan dan minuman yang disediakan penginapan syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI.
3. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci.
4. Pengelola dan karyawan/karyawati penginapan syariah wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.
5. Penginapan syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

Social Impact

²² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, 304.

²³ Finastrina Annisa, "6 Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Berdasarkan Ayat al-Quran", <http://dalamislam.com/Ekonomi/Prinsip-Prinsip-Ekonomi-Islam>; diakses tanggal 5 Oktober 2019.

²⁴ Madani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 35.

²⁵ Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016, "Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah", <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/pedoman-penyelenggaraan-pariwisata-berdasarkan-prinsip-syariah>; diakses tanggal 8 Oktober 2019.

Social impact adalah setiap perubahan yang terjadi dalam lingkungan akibat adanya aktifitas manusia.²⁶ *Social impact* merupakan perubahan yang terjadi pada manusia dan masyarakat yang diakibatkan oleh aktifitas tertentu. *Social impact* muncul ketika terdapat aktifitas: proyek, program atau kebijaksanaan yang diterapkan pada suatu masyarakat. Untuk intervensi ini mempengaruhi keseimbangan pada suatu sistem masyarakat, pengaruh tersebut bisa positif maupun negatif. Berikut ini adalah ayat al-Quran yang berkaitan dengan *social impact*, di antaranya adalah:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat." (QS. Al-Hujarāt: 10)²⁷

أَلَمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: "Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan." (QS. Az-Zukhruf: 32)²⁸

Douglas dkk dalam buku Nur Djazifah, menjelaskan tentang *social impact* dengan beberapa indikator seperti:²⁹

1. Perubahan Sistem Sosial
Adanya perubahan sikap dan pola pikir yang disebabkan oleh hadirnya *homestay* syariah.
2. Perilaku Hubungan Sosial
Interaksi timbal balik yang dirasakan oleh masyarakat sekitar atas aktivitas *homestay* syariah.
3. Nilai-Nilai Individu dan Kolektif
Adanya aksi oleh masyarakat atas nilai-nilai yang ada pada *homestay* syariah, baik itu secara positif maupun negatif.
4. Gaya Hidup dan Ekspresi Mode
Perubahan gaya hidup masyarakat sekitar atas hadirnya *homestay* syariah disekitar mereka.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *social impact* adalah sebuah bentuk akibat atau pengaruh yang terjadi karena adanya sesuatu hal. Pengaruh yang

²⁶ F. Gunarwan Suratmo, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2004), 24.

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, 408.

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, 392.

²⁹ Nur Djazifah, *Proses Perubahan Sosial*, 28.

dimaksud adalah akibat yang terjadi pada masyarakat, baik karena suatu kejadian itu mempengaruhi masyarakat atau hal lainnya didalam masyarakat.

Konsep Umum *Homestay*

Menurut Sutanto, *homestay* adalah suatu bisnis yang dikelola oleh pemiliknya, dengan menyediakan pelayanan makanan, minuman dan fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang yang melakukan perjalanan dan mampu membayar dengan jumlah yang wajar sesuai dengan pelayanan yang diterima tanpa adanya perjanjian khusus.³⁰ *Homestay* juga merupakan suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makanan dan minuman yang dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.³¹ *Homestay* syariah merupakan rumah tinggal atau tempat tinggal sementara yang memiliki corak atau khas tersendiri. Oleh karena itu *homestay* syariah merupakan tempat atau rumah tinggal sementara yang memiliki ciri khas tersendiri dengan menyajikan konsep Islami. Pada prinsipnya, *homestay* syariah merupakan salah satu bentuk usaha yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa kepada para tamu *homestay*, baik secara fisik, psikologi maupun keamanan selama tamu mempergunakan fasilitas atau menikmati pelayanan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam di *homestay* syariah.³²

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa *homestay* syariah adalah:

1. *Homestay* adalah suatu jenis akomodasi yang menggunakan sebagian atau seluruh bangunan yang ada
2. *Homestay* menyediakan fasilitas pelayanan jasa berupa jasa penginapan, makanan dan minuman, serta jasa lainnya.
3. *Homestay* adalah fasilitas jasa yang terbuka untuk umum dalam perjalanan.
4. Suatu usaha yang dikelola secara komersial.

Homestay syariah ini juga merupakan bisnis yang menjanjikan seiring dengan perkembangan pariwisata di Indonesia yang semakin maju. Aktivitas bisnis juga telah mengantongi izin sejak awal Islam. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya dalil-dalil al-Quran yang menjelaskan mengenai kehalalannya, salah satunya seperti yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi: ³³

.... وَأَحْلَأَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "...Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."

Untuk memberikan informasi kepada para tamu yang akan menginap di *homestay* syariah tentang standard dan fasilitas yang dimiliki oleh masing-masing jenis dan tipe *homestay* syariah, maka Sugiato mengklasifikasikan *homestay* syariah berdasarkan tujuan pemakaian selama menginap, yaitu:³⁴

³⁰ Sutanto, *Hotel Proprietors Act dalam Manajemen Penyelenggara Hotel*, (Jakarta: Salemba, 2005), 5

³¹ *Ibid.*, 6.

³² Agus Nawar, *Psikologi Pelayanan*, (Bandung: Alfabeta, 2002), 54.

³³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, 32.

³⁴ Sugiato, *Hotel Front Office Administration, Administrasi Depan Office*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), 85.

1. *Business Homestay*, yaitu *homestay* yang digunakan oleh para usahawan untuk bisnis.
2. *Recreational Homestay*, yaitu *homestay* yang dibuat untuk orang bersantai dan dalam rekreasi.

Gambaran Umum Homestay Syariah di Gayungan Surabaya

Gayungan merupakan salah satu kawasan perumahan di Surabaya yang berlokasi dekat dengan masjid Al-Akbar Surabaya, yang di dalamnya ada berbagai macam penginapan. Salah satunya adalah *Homestay* Syariah. Ada empat *Homestay* Syariah di kawasan Gayungan Surabaya, diantaranya adalah: (1) Kartika Syariah *Homestay*; (2) Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah; (3) *Grand Kebonsari Guest House & Homestay* Syariah; (4) Dinnar *Homestay* Syariah.

1. Kartika Syariah *Homestay*

Kartika Syariah *Homestay* merupakan *Homestay* Syariah yang terletak di Jalan Gayungsari XI No. 29, Gayungan, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60235. *Homestay* Syariah ini didirikan oleh Budiarto dan Rosdiana pada tahun 2012. Pada awal berdirinya, *Homestay* Syariah ini masih berstatus konvensional, hingga pada bulan Maret 2019, Kartika *Homestay* berhijrah menjadi Kartika Syariah *Homestay*.³⁵

2. Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah

Homestay Syariah ini terletak di Jalan Gayungsari Barat No. 76, Gayungan, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60235. *Homestay* Syariah ini dikelola oleh Arifin karena pemilik *Homestay* Syariah berada di Jakarta dan jarang ke Surabaya sehingga segala urusan mengenai Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah telah diserahkan tanggung jawabnya pada Arifin selaku orang kepercayaan pemilik Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah. Awalnya, *Homestay* Syariah ini merupakan rumah biasa, namun ketika pemiliknya pindah ke Jakarta, maka akhirnya dialih-fungsikan menjadi *Homestay* Syariah pada tahun 2017. Sejak awal digunakan untuk usaha pada 3 tahun yang lalu, Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah ini telah berlabel syariah.

3. *Grand Kebonsari Guest House & Homestay* Syariah

Grand Kebonsari Guest House & Homestay Syariah didirikan pada tahun 2015, yang berlokasi di Jalan Gayung Kebonsari V No. 11, Ketintang, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60235 dan telah berlabel syariah pada awal didirikannya. Namun, ijin awal pendirian usaha ini adalah untuk kos-kosan dua lantai tapi pada akhirnya digunakan untuk rumah singgah (*homestay*) dengan 4 lantai dan 21 kamar. Pemilik *Grand Kebonsari Guest House & Homestay* Syariah ini adalah Faizal Zubaidi, namun dikelola oleh anaknya sendiri yakni Lutfi. *Grand Kebonsari Guest House & Homestay* Syariah ini telah bekerjasama dengan banyak *Online Travel Agent* (OTA) seperti Airy Rooms, Pegipegi, Traveloka, Agoda, dan booking.com.³⁶

³⁵ Budiarto, *Wawancara*, pada 13 Oktober 2019.

³⁶ Faizal Zubaidi, *Wawancara*, pada 13 Oktober 2019.

4. Dinnar *Homestay* Syariah

Dinnar *Homestay* Syariah didirikan pada tahun 2009 dan telah berlabel syariah pada awal didirikannya. Berlokasi di Jalan Gayung Kebonsari VIII No. 20, Ketintang, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60231. Pemilik Dinnar *Homestay* Syariah ini adalah Ari Wisnu W. Pada mulanya, Dinnar *Homestay* Syariah telah bekerjasama dengan Airy Rooms. Namun karena terdapat ketidakcocokan dalam pengelolaannya, akhirnya kerjasama tersebut terputus sejak empat tahun lalu (2016). Dan sudah dua tahun ini, Dinnar *Homestay* Syariah bekerjasama dengan jasa booking hotel lainnya yaitu Agoda.³⁷

Penerapan *Sharia Compliance* pada *Homestay* Syariah Gayungan Surabaya

Untuk mengukur penerapan *sharia Compliance* pada *Homestay* Syariah Gayungan Surabaya, maka indikator yang digunakan adalah Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Bisnis Penginapan Syariah.

1. Kartika Syariah *Homestay*

Dari segi fasilitas hiburan, pengelola Kartika Syariah *Homestay* menyediakan wifi di setiap lantai serta TV LED di setiap kamar tamu. Kartika Syariah *Homestay* tidak menyediakan *breakfast*, namun di dalamnya terdapat sebuah *pantry* yang menyediakan makanan cepat saji seperti mie instan serta makanan ringan seperti snack dan roti. Terdapat juga minuman kemasan, baik air mineral, teh, serta kopi. Kartika Syariah *Homestay* tidak dilengkapi dengan Mushallah dan tidak terdapat peralatan shalat maupun al-Quran di dalam kamar. Tamu harus meminjam peralatan shalat maupun al-Quran pada pemilik ataupun karyawan sehingga bagi tamu yang ingin menjalankan shalat, dapat dilakukan di dalam kamar masing-masing.³⁸ Dari segi pakaian, pemilik/pengelola Kartika Syariah *Homestay*, yakni Ibu Rosdiana menggunakan baju tertutup, sopan, dan berhijab. Adapun Budiarto selaku suami Rosdiana, biasa menggunakan kaos dan dipadukan dengan celana panjang, celana pendek, maupun sarung. Sedangkan untuk Khos, selaku *housekeeper*, biasa menggunakan daster dan tidak berhijab. Dalam jasa lembaga keuangan untuk transaksi non-tunai, Kartika Syariah *Homestay* menggandeng OYO Rooms sebagai partner untuk memasarkan jasanya secara online, sehingga para tamu melakukan pembayaran melalui aplikasi OYO Rooms terlebih dahulu. Setelah itu, pihak OYO Rooms mentransfer ke rekening pribadi pemilik Kartika Syariah *Homestay*.³⁹

2. Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah

Dari segi fasilitas hiburan, pengelola Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah menyediakan wifi di setiap lantai serta TV LED di setiap kamar tamu. Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah memberikan layanan *breakfast* kepada para tamunya berupa roti dan teh ataupun kopi. Selain itu juga terdapat *pantry* di dalam *homestay* syariah ini, yang menyediakan makanan cepat saji seperti mie instan serta makanan ringan seperti snack dan roti. Terdapat juga lemari es yang berisi

³⁷ Ari Wisnu, *Wawancara*, pada 13 Oktober 2019.

³⁸ Khos, *Wawancara*, pada 12 Januari 2020.

³⁹ Budiarto, *Wawancara*, pada 12 Januari 2020.

minuman kemasan, berupa air mineral, teh, kopi, soda, dan minuman rasa buah lainnya. Terdapat Mushallah di Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah Selain itu juga terdapat al-Quran dan alat shalat pada setiap kamar di *homestay* syariah ini. Dari segi pakaian, pengelola Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah mengenakan seragam Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah yang berupa kemeja dan celana panjang serta hijab bagi karyawan wanita. Dalam jasa lembaga keuangan untuk transaksi non-tunai, Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah menggunakan rekening bank BCA dalam transaksi usahanya.⁴⁰

3. *Grand Kebonsari Guest House & Homestay* Syariah

Dari segi fasilitas hiburan, pengelola *Grand Kebonsari Guest House & Homestay* Syariah menyediakan wifi di setiap lantai serta TV LED di setiap kamar tamu. *Grand Kebonsari Guest House & Homestay* Syariah memberikan layanan berupa *breakfast* kepada para tamunya berupa roti dan teh atau kopi. Meskipun di *homestay* syariah ini tidak ada *pantry*, namun terdapat lemari es di depan meja *receptionist* yang di dalamnya terdapat air mineral, soda, teh, kopi, dan minuman rasa buah lainnya. *Homestay* Syariah ini tidak dilengkapi dengan Mushallah, namun terdapat sajadah dan al-Quran di setiap kamar. Akan tetapi untuk mukena, tamu harus meminjamnya terlebih dahulu pada pengelola ataupun karyawan sehingga bagi tamu yang ingin menjalankan shalat. Dari segi pakaian, pemilik dan pengelola *Grand Kebonsari Guest House & Homestay* Syariah, biasa mengenakan kemeja ataupun kaos dan celana panjang. Adapun *receptionist*, yaitu Zaenul, Yuli, dan Andik, biasa mengenakan seragam *Grand Kebonsari Guest House & Homestay* Syariah yang berupa kemeja dan celana panjang serta hijab bagi karyawan wanita. Dalam jasa lembaga keuangan untuk transaksi non-tunai, *Grand Kebonsari Guest House & Homestay* Syariah menggunakan rekening bank BCA dan BNI dalam transaksi usahanya.⁴¹

4. Dinnar *Homestay* Syariah

Dari segi fasilitas hiburan, pengelola Dinnar *Homestay* Syariah menyediakan wifi di setiap lantai serta TV LED di setiap kamar tamu. Dinnar *Homestay* Syariah memberikan layanan *breakfast* kepada para tamunya berupa roti dan teh ataupun kopi. Selain itu juga terdapat *pantry* di dalam *homestay* syariah ini, yang menyediakan makanan cepat saji seperti mie instan serta makanan ringan seperti snack dan roti. *Homestay* Syariah ini tidak dilengkapi dengan Mushallah, namun terdapat sajadah dan al-Quran di setiap kamar. Akan tetapi untuk mukena, tamu harus meminjamnya terlebih dahulu pada pengelola. Dari segi pakaian, pemilik dan pengelola Dinnar *Homestay* Syariah, biasa mengenakan kemeja ataupun kaos dan celana panjang serta hijab. Dalam jasa lembaga keuangan untuk transaksi non-tunai, Dinnar *Homestay* Syariah menggunakan rekening bank BCA dalam transaksi usahanya.⁴²

Penerapan *Social Impact* pada *Homestay* Syariah Gayungan Surabaya

⁴⁰ Nunung, *Wawancara*, pada 12 Januari 2020.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

Gayungan merupakan salah satu kompleks perumahan yang ada di Surabaya, yang mana *culture* masyarakat Gayungan adalah tertutup. Dan sebagian rumah sudah beralih fungsi menjadi kantor.

1. *Kartika Syariah Homestay*

Dengan adanya Kartika Syariah Homestay, masyarakat di lingkungan sekitar tetap melakukan aktivitas dan bekerja seperti sebelumnya. Jika ada tamu dalam jumlah yang besar (rombongan) maka parkir kendaraan bisa sampai ke jalan umum. Para tetangga ikut terdampak dan akhirnya lapor kepada ketua RT setempat, karena ketika ada tamu rombongan yang menginap dengan jumlah besar akan mengganggu aktivitas mereka (baik yang akan masuk rumah ataupun keluar rumah). Ketika para tetangga memiliki tamu/hajatan tertentu maka tamunya dapat menginap di Kartika Syariah Homestay, sehingga para tetangga merasa terbantuan karena lokasi Kartika Syariah Homestay berdekatan dengan rumah mereka.

2. *Toedjoeh Enam Homestay Syariah*

Dengan adanya Toedjoeh Enam Homestay Syariah, para tetangga mulai membuka usaha warung makan ataupun toko karena dengan adanya Toedjoeh Enam Homestay Syariah dinilai memiliki prospek usaha yang bagus. Jika ada tamu rombongan di Toedjoeh Enam Homestay Syariah, memang sedikit memakan bahu jalan, namun tidak sampai menghambat aktivitas warga. Hal tersebut juga didukung oleh akses jalan raya yang cukup besar. Masyarakat di lingkungan sekitar Toedjoeh Enam Homestay Syariah memiliki pemikiran untuk membuka usaha sendiri. Ketika para tetangga memiliki tamu/hajatan tertentu maka tamunya dapat menginap di Toedjoeh Enam Homestay Syariah, sehingga para tetangga merasa terbantuan karena lokasi Toedjoeh Enam Homestay Syariah berdekatan dengan rumah mereka.

3. *Grand Kebonsari Guest House & Homestay Syariah*

Dengan adanya Grand Kebonsari Guest House & Homestay Syariah, masyarakat di lingkungan sekitar tetap melakukan aktivitas dan bekerja seperti sebelumnya. Para tetangga ikut terdampak ketika ada tamu rombongan yang menginap karena akan mengganggu aktivitas mereka (baik yang akan masuk rumah ataupun keluar rumah) karena volume kendaraan yang berlebih (bus). Getaran gendang yang terlalu kuat, hingga getarannya sampai ke rumah para tetangga sekitar. Serta ketidaksesuaian antara izin usaha dengan realitanya (izin usaha kos-kosan dengan dua lantai, tetapi dalam realitanya membuka guest house dan homestay dengan empat lantai). Para tetangga ikut terdampak dan akhirnya protes, karena ketika ada tamu rombongan yang menginap dengan jumlah besar akan mengganggu aktivitas mereka (baik yang akan masuk rumah ataupun keluar rumah), dan juga permasalahan lain seperti getaran gendang serta izin usaha. Ketika para tetangga memiliki tamu/hajatan tertentu maka tamunya dapat menginap di Grand Kebonsari Guest House & Homestay Syariah, sehingga para tetangga merasa terbantuan karena lokasi Grand Kebonsari Guest House & Homestay Syariah berdekatan dengan rumah mereka.

4. Dinnar Homestay Syariah

Dengan adanya Dinnar Homestay Syariah, para tetangga mulai membuka usaha cafe dan salon karena dengan adanya Dinnar Homestay Syariah dinilai memiliki prospek usaha yang bagus. Para tetanga ikut terdampak ketika ada tamu rombongan yang menginap karena akan mengganggu aktivitas mereka (baik yang akan masuk rumah ataupun keluar rumah) karena volume kendaraan yang berlebih (bus). Kendaraan yang terlalu besar seperti bus juga dapat merusak jalan umum. Selain itu, tamu dengan kuantitas yang besar juga menghasilkan sampah yang berserakan hingga ke jalan. Para tetanga ikut terdampak dan akhirnya lapor kepada ketua RT setempat, dikarenakan masalah parkir, jalan, dan juga sampa Ketika para tetangga memiliki tamu/hajatan tertentu maka tamunya dapat menginap di Dinnar Homestay Syariah.

Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap *Sharia Compliance* pada Homestay Syariah Gayungan Surabaya

1. Kartika Syariah Homestay

Ditinjau dari prinsip kesatuan, dengan adanya pantry yang di dalamnya terdapat peralatan memasak dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dan kekeluargaan dengan melakukan kegiatan masak-memasak bersama. Ditinjau dari prinsip kebolehan, Kartika Syariah Homestay menyediakan TV LED dan wifi sebagai fasilitas hiburan, yang mana hal tersebut tidak mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila. Ditinjau dari prinsip keadilan, Kartika Syariah Homestay menyediakan kamar dengan harga dan fasilitas yang sama, seperti TV LED, wifi, AC, geyser, Air PAM, dan dapur/pantry sebagai fasilitas yang didapatkan oleh setiap tamu homestay yang menginap di Kartika Syariah Homestay. Ditinjau dari prinsip pertanggung jawaban, Kartika Syariah Homestay menyediakan CCTV 24 jam sebagai sistem keamanan; makanan dan minuman yang berlabel halal dan terdaftar dalam BPOM sehingga terjamin kehalalan dan kesehatannya; adanya pemeriksaan data-data pengunjung yang akan menginap, pemeriksaan dilihat dari KTP dan KTM (bagi mahasiswa), buku nikah (bagi yang berkeluarga). Ditinjau dari prinsip kebenaran, kebijakan, dan kejujuran di Kartika Syariah Homestay, terdapat dua temuan di dalamnya, yaitu: (a) Dari segi pakaian, pemilik Kartika Syariah Homestay telah mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah, dan dari segi kebijakan, terdapat pemeriksaan kelengkapan surat bagi tamu yang ingin menginap; (b) Terdapat perbedaan antara brosur dengan keadaan riil di Kartika Syariah Homestay perihal fasilitas breakfast, Pakaian yang dikenakan housekeeper Kartika Syariah Homestay tidak sesuai dengan syariah karena tidak berhijab, serta pemilik tidak jujur atas jasa lembaga keuangan yang digunakan. Ditinjau dari prinsip kemanfaatan, Kartika Syariah Homestay menyediakan suasana penginapan yang kekeluargaan serta fasilitas yang cukup lengkap sehingga dapat memberikan rasa nyaman dan kemudahan bagi tamu yang menginap di Kartika Syariah Homestay.

2. Toedjoeh Enam Homestay Syariah

Ditinjau dari prinsip kesatuan, adanya shalat berjamaah bersama-sama dengan para tamu Toedjoeh Enam Homestay Syariah di bulan Ramadhan, selain itu juga

ada acara buka bersama dengan tamu Toedjoeh Enam Homestay Syariah di bulan Ramadhan serta sarapan bersama dengan menu roti dan teh/kopi di bulan lainnya. Ditinjau dari prinsip kebolehan, Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah menyediakan TV LED dan wifi sebagai fasilitas hiburan, yang mana hal tersebut tidak mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila. Ditinjau dari prinsip keadilan, Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah menyediakan fasilitas yang sama sesuai dengan harga kamar, seperti TV LED, wifi, AC, private bathrom plus shower dan body wash, air hangat, include bearkfast, dan dapur/pantry sebagai fasilitas yang didapatkan oleh setiap tamu homestay yang menginap di Toedjoeh Enam *Homestay* Syaria Ditinjau dari prinsip pertanggung jawaban, Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah menyediakan CCTV 24 jam serta security sebagai keamanan; makanan dan minuman yang berlabel halal dan terdaftar dalam BPOM sehingga terjamin kehalalan dan kesehatannya; tersedianya fasilitas ibadah berupa Mushallah bagi tamu yang menginap; adanya pemeriksaan data-data pengunjung yang akan menginap, pemeriksaan dilihat dari KTP dan KTM (bagi mahasiswa), buku nikah (bagi yang berkeluarga. Ditinjau dari prinsip kebenaran, kebijakan, dan kejujuran di Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah, terdapat dua temuan di dalamnya, yaitu: (a) Pakaian pegelola maupun karyawan Toedjoeh Enam Homestay Syariah telah sesuai dengan syariah, dari segi kebijakan, terdapat pemeriksaan kelengkapan surat bagi tamu yang ingin menginap, adanya kesamaan antara brosur dengan keadaan riil; (b) Dari segi kebijakan, lembaga keuangan yang digunakan merupakan bank konvensional yakni bank BCA. Ditinjau dari prinsip kemanfaatan, Toedjoeh Enam Homestay Syariah menyediakan fasilitas yang cukup lengkap dengan keamanan khusus sehingga memberikan rasa nyaman dan aman di Toedjoeh Enam Homestay Syariah.

3. *Grand Kebonsari Guest House & Homestay* Syariah

Ditinjau dari prinsip kesatuan, *Grand Kebonsari Guest House & Homestay* Syariah memberikan santunan pada anak yatim, adanya acara buka bersama tamu homestay setiap bulan Ramadhan dengan menyediakan ta'jil serta sarapan bersama di bulan lainnya dengan menu roti dan teh/kopi. Ditinjau dari prinsip kebolehan, *Grand Kebonsari Guest House & Homestay* Syariah menyediakan TV LED dan wifi sebagai fasilitas hiburan, yang mana hal tersebut tidak mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila. Ditinjau dari prinsip keadilan, *Grand Kebonsari Guest House & Homestay* Syariah menyediakan fasilitas yang sama sesuai dengan harga kamar, seperti TV LED, wifi, AC, shower hot & cold water, dan include breakfast sebagai fasilitas yang didapatkan oleh setiap tamu homestay yang menginap di *Grand Kebonsari Guest House & Homestay* Syaria Ditinjau dari prinsip pertanggung jawaban, *Grand Kebonsari Guest House & Homestay* Syariah menyediakan CCTV 24 jam dan security sebagai keamanan; makanan dan minuman yang berlabel halal dan terdaftar dalam BPOM sehingga terjamin kehalalan dan kesehatannya; tersedianya peralatan ibadah bagi tamu yang menginap; adanya pemeriksaan data-data pengunjung yang akan menginap, pemeriksaan dilihat dari KTP dan KTM (bagi mahasiswa), buku nikah (bagi yang berkeluarga. Ditinjau dari prinsip kebenaran, kebijakan, dan kejujuran

di *Grand Kebonsari Guest House & Homestay Syariah*, terdapat dua temuan di dalamnya, yaitu: (a) Pakaian pegelola maupun karyawan *Grand Kebonsari Guest House & Homestay Syariah* telah sesuai dengan syariah, dari segi kebijakan, terdapat pemeriksaan kelengkapan surat bagi tamu yang ingin menginap, adanya kesamaan antara brosur dengan keadaan riil di *Grand Kebonsari Guest House & Homestay Syariah*; (b) Dari segi kebijakan, lembaga keuangan yang digunakan merupakan bank konvensional yakni bank BCA dan bank BNI. Ditinjau dari prinsip kemanfaatan, *Grand Kebonsari Guest House & Homestay Syariah* menyediakan fasilitas yang cukup lengkap dengan keamanan khusus sehingga memberikan rasa nyaman dan aman di *Grand Kebonsari Guest House & Homestay Syariah*.

4. Dinnar *Homestay Syariah*

Ditinjau dari prinsip kesatuan, adanya nonton TV bersama dengan para tamu dan pengurus Dinnar *Homestay Syariah* di lobby serta makan bersama dengan para tamu Dinnar *Homestay Syaria* Ditinjau dari prinsip kebolehan, Dinnar *Homestay Syariah* menyediakan TV LED dan wifi sebagai fasilitas hiburan, yang mana hal tersebut tidak mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila. Ditinjau dari prinsip keadilan, Dinnar *Homestay Syariah* menyediakan kamar dengan harga dan fasilitas yang sama, seperti TV LED, wifi, AC, private *bathroom plus shower*, air panas, laundry, include breakfast, dan dapur/pantry sebagai fasilitas yang didapatkan oleh setiap tamu homestay yang menginap di Dinnar *Homestay Syaria* Ditinjau dari prinsip pertanggung jawaban, Dinnar *Homestay Syariah* menyediakan CCTV 24 jam sebagai sistem keamanan; makanan dan minuman yang berlabel halal dan terdaftar dalam BPOM sehingga terjamin kehalalan dan kesehatannya; tersedianya peralatan ibadah bagi tamu yang menginap; adanya pemeriksaan data-data pengunjung yang akan menginap, pemeriksaan dilihat dari KTP, KTM (bagi mahasiswa), buku nikah (bagi yang berkeluarga). Ditinjau dari prinsip kebenaran, kebijakan, dan kejujuran di Dinnar *Homestay Syariah*, terdapat dua temuan di dalamnya, yaitu: (a) Pakaian pegelola maupun karyawan Dinnar *Homestay Syariah* telah sesuai dengan syariah, dari segi kebijakan, terdapat pemeriksaan kelengkapan surat bagi tamu yang ingin menginap, adanya kesamaan antara brosur dengan keadaan riil di Dinnar *Homestay Syariah*; (b) Dari segi kebijakan, lembaga keuangan yang digunakan merupakan bank konvensional yakni bank BCA. Ditinjau dari prinsip kemanfaatan, Dinnar *Homestay Syariah* menyediakan suasana penginapan yang kekeluargaan serta fasilitas yang cukup lengkap sehingga dapat memberikan rasa nyaman dan kemudahan bagi tamu yang menginap di Dinnar *Homestay Syariah*.

Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap *Social Impact* pada *Homestay Syariah Gayungan Surabaya*

1. Kartika *Syariah Homestay*

Ditinjau dari prinsip kesatuan, Kartika *Syariah Homestay* tidak pernah melakukan kegiatan bersama dengan masyarakat sekitarnya. Jadi, dapat diketahui bahwa *social impact* pada Kartika *Syariah Homestay* tidak sesuai dengan prinsip kesatuan dari etika bisnis Islam. Ditinjau dari prinsip kebolehan, Kartika *Syariah*

Homestay sudah mendapatkan izin dari masyarakat sekitar untuk mendirikan usaha *homestay* di kompleks perumahan Gayungan Surabaya. Ditinjau dari prinsip keadilan, ketika Kartika Syariah *Homestay* mendapat tamu rombongan dengan jumlah yang besar, maka akan mengakibatkan banyaknya jumlah kendaraan yang diparkir, yang mana akan mengakibatkan terpakainya jalan umum di depan Kartika Syariah *Homestay* untuk dijadikan tempat parkir. Sehingga hal tersebut mengakibatkan berkurangnya hak masyarakat sekitar Kartika Syariah *Homestay* untuk menggunakan jalan umum. Ditinjau dari prinsip pertanggung jawaban, Kartika Syariah *Homestay* bertanggung jawab atas penyempitan jalan umum akibat banyaknya tamu rombongan yang menginap di Kartika Syariah *Homestay*. Ditinjau dari prinsip kebenaran, kebijakan, dan kejujuran, Kartika Syariah *Homestay* mengikuti pertemuan dengan warga membahas permasalahan yang ditimbulkan *homestay* seperti parkir agar tidak mengganggu ketenangan masyarakat sekitar Kartika Syariah *Homestay*. Ditinjau dari prinsip kemanfaatan, Kartika Syariah *Homestay* memberikan kemudahan kepada para tetangga yang memiliki tamu/hajatan tertentu, karena tamunya dapat menginap di Kartika Syariah *Homestay*, yang mana para tetangga akan merasa terbantuan karena lokasi Kartika Syariah *Homestay* berdekatan dengan rumah mereka.

2. Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah

Ditinjau dari prinsip kesatuan, Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah tidak pernah melakukan kegiatan bersama dengan masyarakat sekitarnya. Sehingga social impact pada Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah tidak sesuai dengan prinsip kesatuan dari etika bisnis Islam. Ditinjau dari prinsip kebolehan, Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah sudah mendapatkan izin dari masyarakat sekitar untuk mendirikan usaha *homestay* di kompleks perumahan Gayungan Surabaya. Ditinjau dari prinsip keadilan, ketika Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah mendapat tamu rombongan dengan jumlah yang besar, maka akan mengakibatkan banyaknya jumlah kendaraan yang diparkir, yang mana akan mengakibatkan terpakainya jalan umum di depan Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah untuk dijadikan tempat parkir. Ditinjau dari prinsip pertanggung jawaban, Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah bertanggung jawab untuk menertibkan kendaraan tamu yang datang secara rombongan agar tidak terlalu memakan bahu jalan dengan cara memberikan jangka waktu bagi bus yang parkir agar tidak parkir di bahu jalan maksimal sampai sore. Ditinjau dari prinsip kebenaran, kebijakan, dan kejujuran, Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah mengikuti pertemuan dengan warga membahas permasalahan yang ditimbulkan *homestay* seperti parkir agar tidak mengganggu ketenangan masyarakat sekitar Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah. Ditinjau dari prinsip kemanfaatan, Toedjoeh Enam *Homestay* Syariah memberikan kemudahan kepada para tetangga yang memiliki tamu/hajatan tertentu, karena tamunya dapat menginap di Toedjoeh Enam *Homestay*.

3. *Grand Kebonsari Guest House & Homestay* Syariah

Ditinjau dari prinsip kesatuan, *Grand Kebonsari Guest House & Homestay* Syariah tidak pernah melakukan kegiatan bersama dengan masyarakat sekitarnya. Jadi, dapat diketahui bahwa social impact pada *Grand Kebonsari Guest House &*

Homestay Syariah tidak sesuai dengan prinsip kesatuan dari etika bisnis Islam. Ditinjau dari prinsip kebolehan, *Grand Kebonsari Guest House & Homestay Syariah* masih ada permasalahan izin dari masyarakat sekitar untuk mendirikan usaha *homestay* dengan empat lantai karena izin awal untuk mendirikan kos-kosan dengan dua lantai di komplek perumahan Gayungan Surabaya. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu, beralih fungsi menjadi *guest house* dan *homestay syariah* serta mendirikan bangunan dengan tambahan dua lantai lagi. Ditinjau dari prinsip keadilan, ketika *Grand Kebonsari Guest House & Homestay Syariah* mendapat tamu rombongan dengan jumlah yang besar, maka akan mengakibatkan banyaknya jumlah kendaraan yang diparkir, yang mana akan mengakibatkan terpakainya jalan umum di depan *Grand Kebonsari Guest House & Homestay Syariah* untuk dijadikan tempat parkir. Selain itu, para tetangga juga merasa terganggu dengan getaran *genset* yang ada di *Grand Kebonsari Guest House & Homestay Syariah*, serta ketidak-sesuaian izin usaha dengan keadaan riil membuat para tetangga merasa tidak terima. Ditinjau dari prinsip pertanggung jawaban, *Grand Kebonsari Guest House & Homestay Syariah* bertanggung jawab atas penyempitan jalan umum akibat banyaknya tamu rombongan yang menginap di sana, getaran *genset* yang mengganggu masyarakat sekitar *Grand Kebonsari Guest House & Homestay Syariah*, serta izin usaha yang tidak sesuai kenyataannya. Ditinjau dari prinsip kebenaran, kebijakan, dan kejujuran, *Grand Kebonsari Guest House & Homestay Syariah* mengikuti pertemuan dengan warga membahas permasalahan yang ditimbulkan *homestay* seperti parkir yang sampai ke jalan umum, getaran *genset* yang terlalu berisik, serta izin usaha *Grand Kebonsari Guest House & Homestay Syariah*. Ditinjau dari prinsip kemanfaatan, *Grand Kebonsari Guest House & Homestay Syariah* memberikan kemudahan kepada para tetangga yang memiliki tamu/hajatan tertentu, karena tamunya dapat menginap di *Grand Kebonsari Guest House & Homestay Syariah*, yang mana para tetangga akan merasa terbantuan karena lokasinya berdekatan dengan rumah mereka.

4. Dinnar *Homestay Syariah*

Ditinjau dari prinsip kesatuan, Dinnar *Homestay Syariah* tidak pernah melakukan kegiatan bersama dengan masyarakat sekitarnya. Sehingga social impact pada Dinnar *Homestay Syariah* tidak sesuai dengan prinsip kesatuan dari etika bisnis Islam. Ditinjau dari prinsip kebolehan, Dinnar *Homestay Syariah* sudah mendapatkan izin dari masyarakat sekitar untuk mendirikan usaha *homestay* di komplek perumahan Gayungan Surabaya. Masyarakat menerima dan tidak ada permasalahan dengan adanya Dinnar *Homestay Syariah*. Ditinjau dari prinsip keadilan, ketika Dinnar *Homestay Syariah* mendapat tamu rombongan dengan jumlah yang besar, maka akan mengakibatkan banyaknya jumlah kendaraan yang diparkir, yang mana akan mengakibatkan terpakainya jalan umum di depan Dinnar *Homestay Syariah* untuk dijadikan tempat parkir. Selain itu, para tetangga juga merasa terganggu dengan sampah milik tamu yang menginap di Dinnar *Homestay Syariah* karena dibuang sembarangan. Ditinjau dari prinsip pertanggung jawaban, Dinnar *Homestay Syariah* bertanggung jawab atas penyempitan jalan umum akibat banyaknya tamu rombongan yang menginap di

Dinnar *Homestay* Syariah serta sampah yang dibuang sembarangan oleh tamu yang menginap. Namun, masalah tersebut mulai teratasi dengan mengatur pola parkir kendaraan tamu agar tidak menutup rumah tetangga maupun jalan umum serta menyediakan tempat sampah plastik dan himbauan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Ditinjau dari prinsip kebenaran, kebijakan, dan kejujuran, Dinnar *Homestay* Syariah mengikuti pertemuan dengan warga membahas permasalahan yang ditimbulkan *homestay* seperti parkir dan sampa Ditinjau dari prinsip kemanfaatan, Dinnar *Homestay* Syariah memberikan kemudahan kepada para tetangga yang memiliki tamu/hajatan tertentu, karena tamunya dapat menginap di Dinnar *Homestay* Syariah, yang mana para tetangga akan merasa terbantuan karena lokasi Dinnar *Homestay* Syariah berdekatan dengan rumah mereka. Selain itu, dengan adanya Dinnar *Homestay* Syariah, para tetangga mulai membuka usaha cafe dan salon karena dengan adanya Dinnar *Homestay* Syariah dinilai memiliki prospek usaha yang bagus.

PENUTUP

Dapat disimpulkan bahwa penerapan *sharia compliance* pada indikator Fasilitas hiburan, Makanan dan Minuman, Fasilitas Ibadah sudah sesuai, sedangkan untuk Pakaian Pengelola/Karyawan hanya Kartika Syariah *Homestay* yang belum sesuai, dan untuk Lembaga Keuangan yang Digunakan belum sesuai karena berupa lembaga keuangan non syaria Pada *social impact* yang ditimbulkan terhadap masyarakat sekitar, hampir semua terdapat pengaruh yaitu perubahan Sistem Sosial dimana masyarakat sekitar mulai membuka usaha. Kemudian untuk perilaku Hubungan Sosial terdapat pengaruh negatif di hampir semua *homestay* syariah yang diteliti. Kemudian pada Nilai-Nilai Individu dan Kolektif yaitu masyarakat disekitar *homestay* syariah tersebut melakukan aksi protes pada ketua RT. Kemudian Gaya hidup dan ekspresi mode terhadap masyarakat sekitar yaitu masyarakat merasa dimudahkan mencari penginapan bila ada keluarga/tamu yang datang berkunjung.

Tinjauan etika bisnis Islam terhadap *sharia compliance* dan *social impact* pada *Homestay* Syariah di Gayungan Surabaya, pada indikator Prinsip Kesatuan keempat *homestay* syariah sudah sesuai sedangkan dari segi *social impact* masih belum sesuai. Kemudian pada indikator prinsip Kebolehan keempat *homestay* syariah untuk *sharia compliance* dan *social impact* sudah sesuai, kemudian pada indikator prinsip Keadilan dari keempat *homestay* syariah untuk *sharia compliance* sudah sesuai sedangkan dari segi *social impact* masih belum. Kemudian pada indikator prinsip Pertanggung Jawaban dari keempat *homestay* syariah untuk *sharia compliance* dan *social impact*, akan tetapi *sharia compliance* pada Kartika Syariah *Homestay* ada poin yang belum sesuai. Pada indikator Prinsip Kebenaran, Kebijakan, dan Kejujuran dari keempat *homestay* syariah untuk *sharia compliance* terdapat poin yang sesuai dan belum, sedangkan dari segi *social impact* sudah sesuai. Kemudian pada indikator prinsip Kemanfaatan dari keempat *homestay* syariah untuk *sharia compliance* dan *social impact* sudah sesuai dengan prinsip kemanfaatan dalam etika bisnis Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Annisa, Finastria. "6 Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Berdasarkan Ayat al-Quran". <http://dalamislam.com/Ekonomi/Prinsip-Prinsip-Ekonomi-Islam>; diakses

- tanggal 5 Oktober 2019.
- Ari Wisnu, *Wawancara*, pada 13 Oktober 2019.
- Arifin, Zainal. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* Tangerang: Aztera Publisher, 2009.
- Badroen, Faisal. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Bank Indonesia. PBI No. 13/2/PBI/2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
- Budiarto, *Wawancara*, pada 13 Oktober 2019 dan 12 Januari 2020.
- Bugin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Public, dan Ilmu Social*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahan*. Bandung: Diponegoro, 2019.
- Faizal Zubaidi, *Wawancara*, pada 13 Oktober 2019.
- Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016. "Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah". <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/pedoman-penyelenggaraan-pariwisata-berdasarkan-prinsip-syariah>; diakses tanggal 8 Oktober 2019.
- Hasanah, Uswatun. "Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah dan Islamic Corporate Governance terhadap Kesehatan Finansial pada Bank Umum Syariah". (Skripsi—Universitas Negeri Semarang, 2015).
- Huda, Bakhrul. *Bisnis Ritel Pesantren*. Bojonegoro: Abda Publisher, 2021.
- Koentjaningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 2012.
- Kholifah, Nur. "Penerapan Kepatuhan Syariah dalam Jual Beli Perumahan Mul Tazam Islamic Residence, Kalang Anyar Sidoarjo". (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016).
- Khos, *Wawancara*, pada 12 Januari 2020.
- Komar, Richard. *Hotel Managment*. Jakarta: Grasindo, 2006.
- Madani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Mankiw, N. Gregory. *Principles of Economics*. Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- Muljadi dan Andri Warman. *Kepariwisata dan Perjalanan*. Surabaya: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Nasution, Lokot Zein. "Implementasi Prinsip Syariah (Studi Kasus PT. BPRS Parduarta Insani)". (Skripsi—Universitas Indonesia, 2011).
- Nawar, Agus. *Psikologi Pelayanan*. Bandung: Alfabeta, 2002.
- Nunung, *Wawancara*, pada 12 Januari 2020.
- Putri, Intan Sari Purnama. "Analisis Komparasi Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah antara KJKS BINAMA dan KJKS ARAFAH Perspektif Akad, Pembiayaan Dewan Pengawas Syariah, dan Standar Akun Syariah". (Skripsi—Universitas Diponegoro Malang, 2015).
- Soekanto, Soejono. *Sosiologi Suatu Pengantar, cet. 1*. Jakarta: CV Rajawali, 1982.
- Sugianto. *Hotel Front Office Administration, Administrasi Depan Office*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suratmo, F. Gunarwan. *Analisis Mengeni Dampak Lingkungan*. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2004.
- Sutanto. *Hotel Proprietors Act dalam Manajemen Penyelenggara Hotel*. Jakarta: Salemba, 2005.

Sutedi, Adrian. *Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Ulfa, Maria. “*Analisis Penerapan Prinsip Syariah Hotel Arini Syariah Surakarta*”. (Skripsi—Universitas Muhammadiyah Semarang, 2012).